



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Sahrudin als Acenk Bin H. Andi Saparuddin
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi RT 004 Kelurahan Nipah-nipah
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/II/2020/Reskrim tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa Andi Sahrudin als Acenk Bin H Andi Saparuddin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 27 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pnj



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAHRUDIN ALS ACENK BIN H. ANDI SAPARUDDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAHRUDIN ALS ACENK BIN H. ANDI SAPARUDDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-1 (satu) bilah parang, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 70 cm.
Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDI SAHRUDIN ALS ACENK BIN H. ANDI SAPARUDDIN (Alm), pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 10.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di RT. 04 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, secara melawan hukum memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mendatangi Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM yang sedang duduk di meja kasir, selanjutnya Terdakwa mengatakan "MANA BAGIAN UANGKU HASIL PENJUALAN TANAH" dan Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM menjawab "NANTI TUNGGU HITUNGAN DULU" dan kemudian Terdakwa mengatakan "BERAPA UANG YANG MASUK" dan Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM menjawab "TIDAK TAHU AKU, BESOK KITA HITUNGAN" dan selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa simpan di jaket Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah parang yang masih bersarung tersebut ke arah Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM sambil Terdakwa berkata "MAU KUINGATKAN KAH" dan Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM langsung masuk ke dalam Rumah, dan Terdakwa tetap menunggu Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM di luar, atas kejadian tersebut Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM melaporkan ke Polres Penajam Paser Utara dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa maksud Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah parang kepada Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM adalah agar Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM memberikan sejumlah uang hasil penjualan tanah kepada Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI SAHRUDIN ALS ACENK BIN H.ANDI SAPARUDDIN (Alm), pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 10.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di RT. 04 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pnj



senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mendatangi Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM yang sedang duduk di meja kasir, selanjutnya Terdakwa mengatakan "MANA BAGIAN UANGKU HASIL PENJUALAN TANAH", dan Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM menjawab "NANTI TUNGGU HITUNGAN DULU" dan kemudian Terdakwa mengatakan "BERAPA UANG YANG MASUK" dan Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM menjawab "TIDAK TAHU AKU, BESOK KITA HITUNGAN" dan selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa simpan di jaket Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah parang yang masih bersarung tersebut ke arah Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM sambil Terdakwa berkata "MAU KUINGATKAN KAH" dan Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa tetap menunggu Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM di luar, atas kejadian tersebut Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM melaporkan ke Polres Penajam Paser Utara dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi dan tangkai terbuat dari kayu berwarna kuning gading dengan panjang sekira 20 cm (dua puluh) centimeter beserta kumpangnya terbuat dari kayu dengan warna coklat tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan benda pusaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang telah menjadi Undang-Undang berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. ANDI AGUS SALIM Bin ANDI SAPARUDDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 10.30 pada saat Saksi berada di bengkel Jl. Propinsi Km. 07 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sedang merekap nota penjualan bengkel, datang Terdakwa sambil marah-marah, kemudian Terdakwa berada di depan Saksi dengan posisi sambil berdiri dan marah-marah, dengan mengatakan "uang bagian saya mana" kemudian Saksi jawab" ini hari minggu bank tutup, maksimal saya bisa kasih lima juta aja" kemudian Terdakwa tetap bersikeras sambil menunjuk tangan kanannya ke arah Saksi" kemudian Terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah parang dari balik badannya yang masih dilengkapi dengan sarungnya, selanjutnya mengarahkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah depan Saksi, yang berjarak sekitar satu meter, sambil berkata "kamu kasih gak uangnya" kemudian Saksi jawab "saya kasih, tapi besok, karena banknya tutup, keluar sudah kamu" kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa ke kamar belakang rumah Saksi;
- Bahwa awal permasalahan tersebut terkait uang hasil penjualan tanah milik orang tua Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi USMAN Bin MUSTARI DESERANG, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 10.30 pada saat Saksi berada di bengkel Jl. Propinsi Km. 07 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sedang melakukan perbaikan di bengkel, datang Terdakwa sambil marah-marah di depan Saksi H. ANDI AGUS SALIM, kemudian Terdakwa berada didepan Saksi H. ANDI AGUS SALIM dengan posisi sambil berdiri dan marah-marah, dengan mengatakan "uang bagian saya mana" kemudian saudara Terdakwa mengeluarkan parang dari balik badanya yang masih dilengkapi dengan sarungnya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah depan Saksi H. ANDI AGUS SALIM setelah itu Saksi mengatakan "sudah-sudah" dengan maksud

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan meredam namun Terdakwa setelah mengarahkan parang kepada Saksi H. ANDI AGUS SALIM, Terdakwa mengarahkan parang tersebut kepada Saksi dengan sambil berkata “tidak usah ikut campur” setelah itu Saksi H. ANDI AGUS SALIM pergi masuk ke dalam rumah dan Terdakwa duduk di bengkel bersama Saksi tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD NURKHOLIS Bin ABDUL ROCHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 10.50 WITA bertempat di sebuah bengkel Jl. Provinsi KM. 07 RT. 04 No. 04 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang pada saat kejadian sedang menjalankan tugas piket;
- Bahwa awalnya ada masyarakat yang menelpon penjagaan Polres PPU terkait tindak pidana pengancaman, setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya mendatangi TKP, dan setelah sampai di TKP dan mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan pengancaman dan dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya mengamankan 1 (satu) bilah parang panjang warna coklat dengan gagang kayu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 10.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di RT. 04 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa mendatangi Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM yang sedang duduk di meja kasir, selanjutnya Terdakwa mengatakan “MANA BAGIAN UANGKU HASIL PENJUALAN TANAH, dan Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM menjawab “ NANTI TUNGGU

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pnj



HITUNGAN DULU” dan kemudian Terdakwa mengatakan “BERAPA UANG YANG MASUK” dan Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM menjawab “TIDAK TAHU AKU, BESOK KITA HITUNGAN” dan selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa simpan di jaket Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah parang yang masih bersarung tersebut ke arah Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM sambil Terdakwa berkata “ MAU Kuingatkan kah” dan Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM langsung masuk ke dalam Rumah, dan Terdakwa tetap menunggu Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM di luar, atas kejadian tersebut Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM melaporkan ke Polres Penajam Paser Utara dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa awal mula permasalahan ini adalah masalah pembagian hasil penjualan tanah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 70 cm (Tujuh puluh sentimeter);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 10.30 WITA, bertempat di RT. 04 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa mendatangi Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM yang sedang duduk di meja kasir, selanjutnya Terdakwa mengatakan “MANA BAGIAN UANGKU HASIL PENJUALAN TANAH, dan Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM menjawab “ NANTI TUNGGU HITUNGAN DULU” dan kemudian Terdakwa mengatakan “BERAPA UANG YANG MASUK” dan Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM menjawab “TIDAK TAHU AKU, BESOK KITA HITUNGAN” dan selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) bilah parang



yang Terdakwa simpan di jaket Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah parang yang masih bersarung tersebut ke arah Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM sambil Terdakwa berkata “ MAU KUIINGATKAN KAH” dan Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM langsung masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa tetap menunggu Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM di luar, atas kejadian tersebut Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM melaporkan ke Polres Penajam Paser Utara dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah parang kepada Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM adalah agar Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM memberikan sejumlah uang hasil penjualan tanah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa ANDI SAHRUDIN ALS ACENK BIN H ANDI SAPARUDDIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa menurut Loebby Loqman, pengertian melawan hukum materiil haruslah ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat, sehingga ukurannya bukan didasarkan ada atau tidaknya suatu ketentuan dalam suatu perundang-undangan, tetapi apakah perbuatan itu, apabila ditinjau oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela atau tidak;

Menimbang bahwa perbuatan materiil berupa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 10.30 WITA, bertempat di RT. 04 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa mendatangi Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM yang sedang duduk di meja kasir, selanjutnya Terdakwa mengatakan “MANA BAGIAN UANGKU HASIL PENJUALAN TANAH, dan Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM menjawab “NANTI TUNGGU HITUNGAN DULU” dan kemudian Terdakwa mengatakan “BERAPA UANG YANG MASUK” dan Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM menjawab “TIDAK TAHU AKU, BESOK KITA HITUNGAN” dan selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa simpan di jaket Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah parang yang masih bersarung tersebut ke arah Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM sambil Terdakwa berkata “MAU Kuingatkan KAH” dan Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM langsung masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa tetap menunggu Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM di luar, atas kejadian tersebut Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM melaporkan ke Polres Penajam Paser Utara dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas telah jelas dan nyata Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM dengan mengacungkan parang yang masih dalam bungkusnya. Sehingga akibat perbuatan tersebut Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM masuk ke dalam rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 70 cm telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan (Tujuh puluh centimeter) akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Saksi korban H. ANDI AGUS SALIM dalam persidangan telah memaafkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAHRUDIN ALS ACENK BIN H. ANDI SAPARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan tidak menyenangkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 70 cm (Tujuh puluh sentimeter);
6. Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Kamis, tanggal 9 April 2020 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Yuda Virdhana Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pnj